



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 57 / Pdt.P / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang di gedungnya di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :-----

MIRZA ZAHID ANWAR, Laki-laki, lahir di Pakistan pada tanggal 25 Desember 1948, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Legian Kelod, Panorama I No. 9-10, Dusun Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang selanjutnya

disebut :-----

----- **P E M O H O N .** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Dps

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57 /Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Pebruari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama : **YULIANA di Pandeglang, pada tanggal 01 Juni 2002** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/48/VI/2002 tertanggal 04 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. **ADNAN ZAHID MIRZA**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Januari 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6239/DISP/JS/2002 tertanggal 04 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (telah diakui sebagai anak oleh Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 191/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 11 Juli 2002 ;
 2. **NAILA ZAHID MIRZA**, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Januari 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02/U/JS/2004 tertanggal 13 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2005 Pemohon dan istri Pemohon telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1202/Pdt.G/2005/PAJS dan selanjutnya diterbitkan Akta Cerai Nomor 149/AC/2006/PA/JS tanggal 03 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2007 bertempat di Magetan, istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3520-KM-30122014-0002 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan ;
5. Bahwa bertempat di Pakistan tanggal 07 Mei 1982 Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ; INDIRA RIOW SKINA, akan tetapi perkawinan Pemohon tersebut baru didaftarkan di Jakarta sesuai dengan Laporan Perkawinan Nomor : 237/Perkawinan LN/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk membeli sebidang tanah yang akan diatasnamakan anak Pemohon yang bernama **ADNAN ZAHID MIRZA;**
7. Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum , maka kepada anak pemohon tersebut guna dapat melakukan perbuatan hukum jual beli haruslah diwakili oleh orang tua kandungnya yang harus ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan
8. Bahwa kemudian Pemohon telah melakukan pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2917 dengan luas 200 M2 atas nama pemegang hak PUTU AGUS EKA SUDIANTARA ;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk keperluan transaksi jual beli tanah tersebut dan balik nama dari pemilik sebelumnya dengan anak Pemohon yang bernama **ADNAN ZAHID MIRZA** oleh Notaris disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar karena objek tanah yang akan Pemohon beli berada di Bali dan anak pemohon tersebut masih dibawah umur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung (ayah) yang menjalankan kekuasaan wali atas anaknya yang masih dibawah umur bernama : **ADNAN ZAHID MIRZA**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Januari 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6239/DISP/JS/2002 tertanggal 04 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2917 dengan luas 200 M2 atas nama pemegang hak PUTU AGUS EKA SUDIANTARA dan melakukan proses balik nama dari pemilik sebelumnya PUTU AGUS EKA SUDIANTARA kepada atas nama anak Pemohon yang bernama **ADNAN ZAHID MIRZA** ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pihak Pemohon -
datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan,
Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
dipersidangan Pemohon/kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Data Kependudukan nomor 19/68/
S.002007-303/1.756.3/2007 atas nama MIRZA ADNAN ZAHID, diberikan
tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Tetap atas nama MIRZA ADNAN ZAHID,
diberikan tanda bukti P-2 ;

3. Fotocopy Surat Keterangan Keimigrasian Nomor 2F12JE 0013-N (Pasal
19), diberi tanda bukti
P-3 ;-----
4. Fotocopy Passport atas nama MIRZA ZAHID ANWAR, diberikan tanda
bukti P-4;

5. Fotocopy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah No. 272/48/Vi/2002 antara
ZAHID ANWAR MIRZA dengan YULIANA, diberikan tanda bukti P-5 ;

6. Fotocopy Akta cerai No. 149/AC/2006/PA/JS antara YULIANA dengan
ZAHID MIRZA, diberikan tanda bukti P-6 ;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6239/DISP/JS/2002, atas nama
ADNAN ZAHID MIRZA, tanggal 4 juni 2002, diberikan tanda bukti P-7 ;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 02/U/JS/2004 atas nama NAILA
ZAHID MIRZA, tanggal 13 Januari 2004, diberikan tanda bukti P-8 ;

9. Fotocopy Akta Kelahiran Umum No. 02/U/JS/2004, catatan pinggir bahwa
NAILA ZAHID MIRZA memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, tanggal 24
Juni 2004, diberikan tanda bukti P-9 ;

10. Fotocopy Keputusan Mentri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik
Indonesia No. M.2761-HL.03.01 Th 2007 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia atas nama ADNAN ZAHID MIRZA, tanggal 12
september 2007, diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3520-KM-30122014-0002 atas nama
YULIANA, diberikan tanda bukti P-11 ;

12. Fotocopy Laporan Perkawinan No. 237/Perkawinan LN/05/2014 atas nama
ZAHID ANWAR dengan ANDIRA RIOW SKINA, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3174092503140001 ATAS NAMA rn
indra zahid, tanggal 20 Juni 2014, diberi tanda bukti P-13 ;

14. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2917 atas nama PUTU AGUS
SUDIANTARA, diberikan tanda bukti
P-14 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-14 telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi INDIRA RIOW SKINA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ada hubungan sebagai istri Pemohon yang pernah melangsungkan perkawinan di Pakistan tahun 1982, sehingga saksi mengetahui tentang keadaan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon, bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan lagi di Pandeglang menurut Agama Islam dengan **YULIANA**, pada tanggal 01 Juni 2002 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan YLIANA istri Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama : **ADNAN ZAHID MIRZA**, laki-laki, lahir di Jakarta, dan **NAILA ZAHID MIRZA**, perempuan, lahir di Jakarta ;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemohon dengan istrinya yang bernama YULIANA telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;
- Bahwa istri Pemohon (YULIANA) meninggal dunia pada bulan Juli 2007 bertempat di Magetan ;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan YULIANA, pernah menikah dengan saksi bertempat di Pakistan tanggal 07 Mei 1982, akan tetapi

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon tersebut baru didaftarkan tanggal 22 Mei 2014 di

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk membeli sebidang tanah SHM No. 2917 seluas 200 M2 terletak di Benoa, yang akan di atasnamakan anak Pemohon yang bernama **ADNAN ZAHID MIRZA** umur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2917 dengan luas 200 M2 atas nama PUTU AGUS EKA SUDIANTARA yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai istri syah Pemohon, tidak berkeberatan dan telah sepakat atas maksud Pemohon membelikan anaknya sebidang tanah tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur, disarankan oleh Notaris untuk menandatangani proses jual beli tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon sebagai orang tua dengan Penetapan Pengadilan ;

2. Saksi PUTU DEWI MARIA WULANDARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi hanya sebagai teman baik Pemohon, sehingga saksi mengetahui tentang keadaan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan di Pandeglang menurut Agama Islam dengan **YULIANA**, pada tanggal 01 Juni 2002 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan istri Pemohon tersebut, dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama : **ADNAN ZAHID MIRZA**, laki-laki, lahir di Jakarta, dan **NAILA ZAHID MIRZA**, perempuan, lahir di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2005 Pemohon dengan istrinya yang bernama YULIANA telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;
 - Bahwa istri Pemohon (YULIANA) meninggal dunia pada bulan Juli 2007 bertempat di Magetan ;
 - Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan YULIANA, pernah menikah dengan saksi INDIRA RIOW SKINA bertempat di Pakistan sekitar 1982, akan tetapi perkawinan Pemohon tersebut baru didaftarkan pada bulan Mei 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
 - Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk membeli sebidang tanah SHM No. 2917 seluas 200 M2 terletak di Benoa, yang akan di atasnamakan anak Pemohon yang bernama **ADNAN ZAHID MIRZA** umur 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2917 dengan luas 200 M2 atas nama PUTU AGUS EKA SUDIANTARA yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tersebut ;
 - Bahwa saksi sebagai istri syah Pemohon, tidak berkeberatan dan telah sepakat atas maksud Pemohon membelikan anaknya sebidang tanah tersebut ;
 - Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur, disarankan oleh Notaris untuk menandatangani proses jual beli tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon sebagai orang tua dengan Penetapan Pengadilan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-7, dan P-8, serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon dan almarhum YULIANA adalah pasangan suami istri dan mempunyai 2 orang anak, yang bernama **ADNAN ZAHID MIRZA**, laki-laki, lahir di Jakarta, dan **NAILA ZAHID MIRZA**, perempuan, lahir di Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-6, dan P-11 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon telah bercerai secara sah dengan YULIANA, kemudian pada tanggal 02 Juli 2007 YULIANA meninggal dunia karena sakit;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan keterangan saksi INDIRA RIOW SKINA, sebelum Pemohon kawin dengan YULIANA, Pemohon pernah melangsungkan perkawinan di Pakistan pada tanggal 07 Mei 1982 dengan seorang perempuan bernama INDIRA RIOW SKINA , dan perkawinan Pemohon tersebut telah didaftarkan di Jakarta sesuai dengan Laporan Perkawinan Nomor : 237/Perkawinan LN/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan

Pemohon dipersidangan, bahwa Pemohon dengan istrinya (INDIRA RIOW SKINA), telah sepakat untuk membelikan dan mengatasnamakan anaknya yang bernama **ADNAN ZAHID MIRZA** sebidang tanah dengan SHM No.2917 atas nama pemegang hak PUTU AGUS EKA SUDIANTARA, seluas 200 M2, terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali (vide bukti P-14), namun proses jual belinya masih tertunda, karena anak Pemohon yang bernama **ADNAN ZAHID MIRZA**, masih dibawah umur, sehingga untuk pengurusan tentang jual beli tanah tersebut, Pemohon harus mendapat penetapan izin untuk bertindak mewakili anaknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-7, berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata anak Pemohon yang bernama : **ADNAN ZAHID MIRZA** berusia 17 tahun, dengan meninggalnya istri Pemohon pada tanggal 02 Juli 2007 (bukti P-11), maka adalah wajar Pemohon sebagai orang tua / ayah kandung dapat bertindak / melakukan tindakan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini untuk selaku orang tua bertindak mewakili anaknya bernama **ADNAN ZAHID MIRZA**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Januari 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6239/DISP/JS/2002 tertanggal 04 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta, untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2917 dengan luas 200 M2 atas nama pemegang hak PUTU AGUS EKA SUDIANTARA dan melakukan proses balik nama dari pemilik sebelumnya PUTU AGUS EKA

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIANTARA kepada atas nama anak Pemohon yang bernama **ADNAN ZAHID**

MIRZA, dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai orang tua untuk bertindak/ melakukan tindakan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama **ADNAN ZAHID MIRZA**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Januari 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6239/DISP/JS/2002 tertanggal 04 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2917 dengan luas 200 M2 atas nama pemegang hak PUTU AGUS EKA SUDIANTARA dan melakukan proses balik nama dari pemilik sebelumnya PUTU AGUS EKA SUDIANTARA kepada atas nama anak Pemohon yang bernama **ADNAN ZAHID MIRZA**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp 171. 000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **17 Pebruari 2015**, oleh kami **I GD KETUT WANUGRAHA, SH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.

I GD KETUT WANUGRAHA, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya proses | Rp. |
| 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. |
| 75.000,- | |
| 4. PNBP | Rp. |
| 5.000,- | |

Halaman 13 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai..... Rp.

6.000,-

6. Redaksi..... Rp.

5.000,-

Jumlah..... Rp.171.000,-

Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.

NIP 19560422 198003 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Pebruari 2015, Nomor 57/Pdt.P/2015/PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama : **MIRZA ZAHID ANWAR** pada hari : _____ tanggal _____ Pebruari 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Meterai Rp.

6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Upah tulis Rp.

3.300.-

3. Legalisasi tanda tangan

Rp.10.000,-

J u m l a h

Rp.19.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)